



► DUGAAN SUAP PERIZINAN

Haryadi Dituntut Hukuman 6,5 Tahun Bui

UMBULHARJO—Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dituntut hukuman 6 tahun 6 bulan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jogja pada Selasa (14/2). Jaksa penuntut juga menuntut terdakwa korupsi ini membayar denda sebesar Rp300 juta dengan subsider empat bulan penjara. Jaksa juga meminta pembatasan hak politiknya.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Jaksa Zaenal Abidin menyebut Haryadi terbukti menerima suap dari dua perusahaan izin mendirikan bangunan (IMB) saat menjabat sebagai Wali Kota Jogja. Dua IMB tersebut adalah Apartemen Royal Kedhaton milik PT Java Orient Properti dan Aston Hotel milik Guyub Sengini Group.

Dari Aston Hotel, Haryadi menerima suap Rp100 juta lewat Direktur Guyub Sengini Group Sentanu Wahyudi. "Dari PT Java Orient Properti

► Haryadi sudah mengembalikan uang yang dinikmatinya tersebut sebesar Rp205 juta.

► Jaksa juga meminta majelis hakim membatasi hak Haryadi Suyuti untuk dipilih dalam pemilihan umum.

terdakwa menerima uang sebesar sebesar US\$27.258 untuk izin IMB," katanya saat persidangan.

Zaenal menyebut Haryadi sudah mengembalikan uang yang dinikmatinya tersebut sebesar Rp205 juta. "Sehingga kekurangan denda dikurangi dengan pengembalian uang tersebut yang sudah dilakukan terdakwa lewat rekening Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]," jelasnya.

Tuntutan JPU, jelas Zaenal, didasarkan Pasal 12 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31/1999. "Fakta persidangan menunjukkan terdakwa telah terbukti secara sadar melanggar Pasal 12 Juncto Pasal 18," ujarnya.

Penjelasan Haryadi yang membantah menerima suap tersebut seperti sidang sebelumnya, lanjut Zaenal, tidak bisa dibuktikan secara hukum.

"Bantahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan bertolak belakang dari keterangan saksi dan barang bukti lainnya, sehingga kami mohon majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah," katanya.

Tuntutan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim. Sidang selanjutnya akan diagendakan dengan pembacaan nota pembelaan Haryadi Suyuti.

Hak Politik

Selain pidana bui, jaksa juga meminta majelis hakim membatasi hak Haryadi Suyuti untuk dipilih dalam pemilihan umum. "Tuntutan pembatasan hak dipilih ini untuk melindungi masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Maka kami meminta Majelis Hakim menerima tuntutan pembatasan hak dipilih ini selama lima tahun untuk terdakwa setelah lepas dari hukuman penjara," kata salah satu JPU, Zaenal Abidin saat persidangan.

Haryadi yang berstatus terdakwa menghadiri sidang secara daring dari Rumah Tahanan KPK, Jakarta Selatan. Jika hak dipilih Haryadi dikabulkan, mantan Wali Kota ini tidak dapat mengikuti pemilu apa pun selama lima tahun setelah keluar dari penjara.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005